

## **Klasifikasi Tindak Pidana *Hudud* dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam**

Reni Surya

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: renisurya@gmail.com/renisurya76@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. *Had* adalah tindak pidana dan sanksi pidananya sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis, sedangkan *ta'zir* adalah tindak pidana yang sanksi pidananya ditetapkan oleh pemimpin. Tindak pidana atau *jarimah hudud* adalah: *Had zina*, dihukum bagi yang *ghairu muhsan* 100 kali cambuk dan *muhsan* dihukum rajam, *had qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, *had sariqah* (pencurian), apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, *had minum khamar* dihukum 40 kali cambuk, *had hirabah* (perampokan) dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan, *had al-baghyu* (pemberontakan) dihukum mati, dan *had riddah* (murtad) dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Ketujuh bentuk had tersebut merupakan hak Allah swt. yang apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis.

**Kata Kunci:** *Klasifikasi, tindak pidana, hudud dan sanksi.*

### **Pendahuluan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan di atas bumi ini tidak akan pernah hilang sejak zaman dahulu hingga saat ini. Akan tetapi untuk meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut sangat penting adanya aturan berupa sanksi yang akan dikenakan kepada pelakunya, dengan fungsi sebagai pelajaran dan pencegahan, agar si pelaku atau pun orang lain tidak berani untuk melakukan kejahatan lagi. Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yaitu

larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>1</sup> *Jarimah* berbeda-beda penggolongannya menurut perbedaan tinjauannya. Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan pembagiannya dari segi hubungan atau pertalian antara satu *jarimah* dengan *jarimah* lainnya, yang dibagi kepada tiga macam bentuk, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyah* dan *jarimah ta'zir*. Di antara ketiga macam *jarimah* tersebut yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya adalah pembagian yang pertama, yakni *jarimah hudud*.

### Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut istilah *Syara'*, sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, *jarimah hudud* yaitu:

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحدّ. والحدّ هو العقوبة المقدّرة حقّ الله تعالى.<sup>3</sup>  
Artinya: *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

'Abdul 'Aziz 'Amir, menyatakan *had* yaitu:

---

<sup>1</sup> 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hal. 85.

<sup>2</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hal. 140.

<sup>3</sup> 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' ...*, hal. 78-79.

الحدّ بأّنه عقوبة مقدّرة تجب حقّ الله تعالى.<sup>4</sup>

Artinya: *Had* adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah *Ta'ala*.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Syuhbah bahwa *had* merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *syara'*.<sup>5</sup> Selanjutnya Abu Syuhbah mengatakan *had* bukan merupakan hak khalifah atau *qadi* dan tidak ada toleransi dalam penegakannya.<sup>6</sup> Wahbah Zuhayli mendefinisikan, *had* adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, tidak boleh ditambah dan dikurangi.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.<sup>8</sup> Dengan kata lain setiap *jarimah* yang

---

<sup>4</sup>Abd al-'Aziz 'Amir, *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Isamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), hal. 13.

<sup>5</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyah*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1973), hal. 131.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 132. Lihat juga Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, juz. I, Cet. II, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), hal. 641.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hal. 12.

<sup>8</sup> Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hal. 2.

mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara masalah *hudud* adalah firman Allah surat *al-Talaq* ayat 1:

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

Artinya: Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat *zalim* terhadap dirinya sendiri.

Ayat tersebut di atas berbicara tentang masalah hitungan waktu *'iddah* cerai. Meskipun ayat tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan *hudud* yang dimaksudkan dalam konteks *jarimah*, akan tetapi dapat dipahami *hudud* adalah batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya.

*Jarimah hudud*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu: Zina, *qadhaf*<sup>9</sup> (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok,<sup>10</sup> memberontak dan murtad.<sup>11</sup>

Terhadap bentuk-bentuk *jarimah* di atas, *fuqaha'* menamakannya dengan *hudud* tanpa diikuti kata *jarimah*, seperti *jarimah zina*, *jarimah* minum khamar dan seterusnya. Hukuman terhadap bentuk-bentuk *jarimah* tersebut, oleh *fuqaha'* dinamakan dengan *hudud*, dan penyebutannya tetap memakai kata-kata *hudud*, seperti *had sirqah* (hukuman mencuri), *had syurbah* (hukuman minum khamar), dan lain-lain, tidak dengan menggunakan istilah

---

<sup>9</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.

<sup>10</sup> Perampokkan menurut Ahmad al-Zarqa' adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Ibid.*

<sup>11</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri'* ..., hal. 79. Lihat juga Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah* ..., hal. 2. Lihat juga Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud*..., hal. 133.

'*uqubah* akan tetapi maksudnya adalah '*uqubah sirqah* (hukuman mencuri), '*uqubah syurbah* (hukuman minum khamar).<sup>12</sup>

Kejahatan-kejahatan *jarimah* tersebut di atas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara'* atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah swt. yang tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat ataupun atas nama penguasa (kepala negara). Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*.

Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan salah satu dari *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman *had* ini, *syari'ah* Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

### **Bentuk *Jarimah Hudud* dan Hukumannya**

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan bentuk *jarimah hudud* dan hukumannya, yaitu:

#### 1) Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.<sup>13</sup> Larangan zina ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ط

---

<sup>12</sup>Lihat 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri'*..., hal. 79.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2005), hal. 365. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 6

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yang membawa kerusakan)

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah keterangan saksi (syahadah) dan pengakuan (*iqrar*).<sup>14</sup> Adapun ketentuan jumlah para saksi adalah empat orang sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيْنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾

---

<sup>14</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hal. 629.

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

## 2) *Qadzaf*

*Qadhaf* menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah *syara'* adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; لست لأبيك "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (*mukhatab*) tetapi kepada ibunya.<sup>15</sup> Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surat an-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

## 3) *Sariqah* (Mencuri)

Adapun yang dimaksud dengan "perbuatan mencuri" menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian *syari'at* didefenisikan oleh para *fuqaha'* (ahli hukum fiqh) yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, baligh dan

---

<sup>15</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.

dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir.<sup>16</sup>

Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

#### 4) *Khamar* (Minum yang memabukkan)

Larangan minuman keras dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah. Penetapan larangan tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik (surat an-Nahl: 67). Dan dikemukakan dalam minum keras (*khamr*) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya (al-Baqarah: 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari

---

<sup>16</sup> Muhammad 'Ali Al-Sabuni, *Rawā'i ' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Juz 1, (Suriyah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali, 1980), hal. 553.



keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.

Berikutnya dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat (an-Nisa': 43)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan dan haru dijauhi. (al-Maidah: 90-91)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah

mengharamkan dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi minum keras. Ditegaskan bahwa *khamr* adalah keji, kotor dan merusakkan akal, dari khamar akan timbul rentetan perbuatan lain<sup>17</sup>

Selanjutnya dari hadits ada sejumlah penegasan Nabi mengenai *khamr* yang patut dikemukakan:

Hadits riwayat Ibn Majah dari Abu dari Abu Hurairah:

الخمير أم الخبائث.  
كل مسكر خمير وكل خمير حرام (مسلم)

Hadits lain riwayat Abu Dawud, ibn Majah dan Turmudzi:

لعن الله الخمر وشاربها وساقيتها وبائعها ومتساعها وعاصرها ومعتبرها و عاملها  
والمحمولة اليه وأكل تسمنها

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits ini memberi penjelasan mengenai apa yang dinamakan khamar itu. Dan di dalam kaedah ushul fiqh dikatakan "Hukum itu beredar pada 'illatnya/sebabnya". Jika 'illat/sebab itu ada, maka hukum itupun ada pula. Dan jika 'illat itu tidak ada/tidak terdapat maka hukum itupun tidak ada pula.

Tidak ada perselisihan diantara ulama fiqh bahwa minuman khamar adalah haram hukumnya. Demikian juga tidak ada perselisihan diantara ulama fiqh, bahwa yang dikatakan khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur.<sup>18</sup>

Perselisihan yang terdapat di dalam masalah ini ialah tentang minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur. Dalam hal ini imam Syafi'i berpendapat, bahwa ia menitik beratkan kepada khamar dan bukan minumannya sekalipun sedikit dalam kadar yang tidak memabukkan tetap haram. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendirian, bahwa minuman yang memabukkan

---

<sup>17</sup> M. Ali Haidar, dalam *Problemantika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 123.

<sup>18</sup> Fuad M. Fakhruddin, *Halal atau Haram Bier*, (Bandung: Diponegoro, 1993), hal. 13.

yang dibuat bukan dari perasan buah anggur tidak dinamakan khamr, tetapi dinamakan *nabidz*. Hukum meminum *nabidz* ini jika sampai kepada kadar yang memabukkan adalah haram dengan arti kata halal hukumnya pada kadar yang tidak memabukkan.<sup>19</sup>

Tentang pengertian mabuk seberapa jauh didefinisikan, terdapat perbedaan pendapat. Dari pihak Abu Hanifah mabuk diartikan hilangnya akal yaitu yang bersangkutan tidak memahami pembicaraan dan tidak dapat membedakan lelaki-perempuan langit dan bumi. Sementara jumhur ulama cukup bila yang bersangkutan mengomel dan pembicaraannya campur aduk.<sup>20</sup>

Dari penjelasan *khamr* di atas, maka penulis ingin membahas masalah minuman yang memabukkan bukan dari perasan buah anggur, yaitu minuman keras yang beralkohol tinggi 20-45 % seperti Wiski. Karena dampak dari minuman wiski ini sama dengan khamar, yaitu dapat menimbulkan suatu reaksi dan pertentangan. Dengan kata lain peminum khamar seseorang bisa “agresif”, sedangkan ganja dan sejenisnya tidak “agresif”, tetapi hanya menimbulkan suatu krisis dan kelemahan saja. Di samping itu ciri-ciri peminum wiski ialah memabukkan yang menyebabkan hilangnya akal, yaitu yang bersangkutan tidak memahami pembicaraan, mengomel, pembicaraannya campur aduk dan lain-lain.<sup>21</sup> Sesuai dengan hadits Rasul SAW.:

ما أسكر كثيره فقليله حرام (احمد و ابن ماجه)  
كل شراب اسكر فهو حرام (البخارى ومسلم)

Al-Qur'an dan hadits mengharamkan khamr karena membawa efek (*'illat*) “memabukkan dan hilangnya akal”. Apakah sifat memabukkan ini sebagai *'illat* pada ashal juga terdapat pada wiski (cabang/*furu'*).

*Ashal* dalam kasus ini adalah khamar yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadits. *Furu'*nya adalah minuman wiski. Hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>20</sup> M. Ali Haidar, *Problemantika.....*, hal. 137.

<sup>21</sup> *Ibid.*

ashal-nya *khamr* adalah haram. ‘illatnya memabukkan. Oleh karena ‘illat itu telah terdapat pada minuman wiski yang berkadar alkohol 20-45 %, maka minuman wiski sama dengan *khamar*, dan hukumnya haram.

‘Illat merupakan sifat tertentu yang dapat diketahui secara *zhahir*, dapat diketahui tolok ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), ‘illat hendaklah sifat yang tidak hanya terbatas pada pokok saja (*muta’adiyah*).

Jika dimasukkan ke dalam contoh maka: sifat memabukkan dapat dilihat pada *khamar* (sebagai *ashal qiyas*) juga dapat dilihat pada minuman wiski (sebagai cabang). ‘Illat haramnya minuman *khamar* ialah karena ia memabukkan dan sifat memabukkan ini adalah sesuai (*munasib*) dengan hikmah diharamkannya minuman *khamar*, yaitu untuk memelihara akal, disamping itu tidak boleh menetapkan ‘illat haramnya meminum *khamar* ialah karena ia minuman yang berasal dari perasan anggur yang sudah menjadi *khamar* (mempunyai sifat yang memabukkan) sebab tidak terdapat pada minuman yang memabukkan yang bukan dari perasan anggur.

##### 5) *Hirabah* (Merampok)

Perampokkan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan.<sup>22</sup> hukuman terhadap pelaku *hirabah* adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan. Dasar hukum *hirabah* adalah firman Allah surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

---

<sup>22</sup>Perampokkan menurut Ahmad al-Zarqa’ adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *Ibid*.

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Arti dari redaksi ayat yang menyebutkan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" bersifat *majāz* (bukan arti yang sebenarnya) karena Allah tidak mungkin dapat diperangi karena sifat-Nya yang sempurna. Pada redaksi ayat ini ada yang dibuang (*hadhf mudāf*) yaitu memerangi wali-wali Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah mengagungkan dan memuliakan wali-wali-Nya.<sup>23</sup>

#### 6) Pemberontakan

Pemberontakan atau al-Baghy menurut bahasa adalah:

البغى طلب الشيء<sup>24</sup>

Artinya: Mencari atau menuntut sesuatu.

Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencar dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ



Artinya: Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah

---

<sup>23</sup> Muhammad 'Ali Al-Sabuni, *Rawā'i' al-Bayān* hal. 546-549.

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Ismail al-kahlani, *Subul al-Salam*, juz III, (Mesir: Syarikah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1960), hal. 261.

dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Menurut Istilah *al-baghyu* adalah:

البغى: الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق<sup>25</sup>

Artinya: Pemberontakan adalah keluar dari ketatan kepada imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur pemberontakan:

- a. Pembangkangan terhadap kepala negara
- b. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan
- c. Ada niat yang melawan hukum.

Sanksi pidana terhadap pemberontakan adalah dihukum mati<sup>26</sup>, berdasarkan firman Allah surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

7) Murtad.

---

<sup>25</sup> Qadir 'Awdah, *al-Tasyri 'al-Jina'i al-Islami...*, hal. 673.

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 5*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hal. 278.

Murtad atau riddah adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan.<sup>27</sup> Adapun unsur-unsur jarimah riddah ini adalah kembali atau keluar dari Islam dan adanya niat melawan hukum (kesengajaan). Dasar hukum *jarimah riddah* adalah surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيُمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

## Penutup

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jarimah*. *Jarimah hudud* sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah *jarimah* yang ketetapan hukumannya sudah pasti disebutkan kadarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak pidana yang termasuk kategori *hudud* yaitu, Zina dihukum bagi yang *ghairu muhsan* 100 kali cambuk dan *muhsan* dihukum rajam, *qadhaf* (menuduh orang berbuat Zina) dihukum 80 kali cambuk, pencurian, apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan, minum khamar dihukum 40 kali cambuk, perampokan dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan, pemberontakan dihukum mati, dan murtad dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat.

Ketujuh macam kejahatan tersebut merupakan hak Allah swt. Karena nash telah menetapkan jenis tindak pidana dan ukuran sanksi pidananya. Pihak yang berwenang atau hakim wajib memutuskan hukuman sesuai dengan yang telah diatur di dalam nash tersebut,

---

<sup>27</sup>Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hal. 183

tidak boleh merubah, menambah dan mengurangi ketentuan tersebut.

### Daftar Pustaka

- ‘Abd al-‘Aziz ‘Amir, *Al-Ta‘zir fi al-Syari‘ah al-Isamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976.
- ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri‘ al-Jina‘i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad‘i* Jilid I, Beirut: Mua’assasah al-Risalah, 1997.
- ‘Ala al-Din al-Hanbali, *Mu‘in al-Hukkam Fi Ma Yataraddadu Bayn al-Khasmayn Min al-Ahkam*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi Wa Awladuh, 1973.
- ‘Atiyah Mustafa Musyarrafah, *Al-Qada fi al-Islam*, Syirkah al-Syarqi al-Awsat, 1966.
- A.Rahman I Doi, *Syari‘ah the Islamic Law*, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2005.
- Abuddin Nata, *Al-Qur‘an dan Hadits*, Cet. V, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 5*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fuad M. Fakhruddin, *Halal atau Haram Bier*, Bandung: Diponegoro, 1993.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari‘at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- ‘Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madhahib al-‘Arba‘ah*, Juz. V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.



- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, ed. Ahmad Muhammad Syakir, Jil. IX, Mesir: Dar al-Fikr, 1347 H.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. II, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1960.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arabi*, Juz III, Beirut: Li al-Tiba‘ah wa al-Nasr, 1374 H.
- Luwis Ma‘luf, *Al-Munjid*, Beirut: Al-Maktabah al-Syar‘iyyah, 1973.
- M. Ali Haidar, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa al-Syari‘ah*, Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
- Muhammad ‘Ali Al-Sabuni, *Rawā‘i‘ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur‘ān*, Juz 1, Suriah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali, 1980.
- Muhammad al-Khadrawi, *Al-Mas‘uliyah al-Jina‘iyyah*, Mesir: Matba‘ah Dar al-Ta‘lif, 1967.
- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad‘iyyah*, Mesir: Dar al-Kutub, 1973.
- Muhammad Ibn Ismail al-kahlani, *Subul al-Salam*, juz III, Mesir: Syarikah wa Mathba‘ah Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1960.
- Muhammad Salim al-‘Awwa, *Fi ‘Usu al-Nizam.a-Jina‘i al-Islami*, Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1999.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ami*, Juz II, Cet. X, Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.
- Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, vol.II, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuh, t.t.

- Sa'du Ibn 'Abdullah Ibn Sa'du al-'Arifi, *al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Mumlamakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*, Juz. II, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1996.
- Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, juz. I, Cet. II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979.
- Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Jilid VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.